

**TINJAUAN HUKUM SANKSI PIDANA DALAM PENERAPAN  
PASAL 25 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN  
BERALKOHOL  
DI KOTA GORONTALO**

**Oleh :**

**BAGAS MOLDOVAN MOERAD  
H1118084**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2022**



**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN  
PASAL 25 PERDA NO 3 TAHUN 2017**

**OLEH :**


**BAGAS MOLDOVAN MOERAD  
NIM :H.11.18.084**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal .....**

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**



**Dr. Hijrah Lahaling, S.HI,M.H.**  
**NIDN: 0908088203**

**PEMBIMBING II**



**Mawardi De La Cruz, S.H.,M.H**  
**NIDN: 0927028801**



## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 25 PERDA NO 3 TAHUN 2017

OLEH:  
BAGAS MOLDOVAN MOERAD  
NIM : H.11.18.084

#### SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal .....  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H.       | Ketua (.....)   |
| 2. Hj. Rahmawati, S.Ag., M.Hum.     | Anggota (.....) |
| 3. Yudin Yunus, S.H., M.H.          | Anggota (.....) |
| 4. Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. | Anggota (.....) |
| 5. Mawardi De La Cruz, S.H., M.H.   | Anggota (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH., MH  
NIDN : 0906037503



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Bagas Moldovan Moerad**

**NIM : H1118084**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **Tinjauan Hukum Sanksi Pidana Dalam Penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat seminar proposal dan ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh di skripsi ini

Gorontalo, 8 September 2022

pernyataan  


**Bagas Moldovan Moerad**  
**NIM: H1118084**



## ABSTRAK

### **Bagas Moldovan Moerad, H1118084, Tinjauan Hukum Sanksi Pidana Dalam Penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerapan Sanksi Pidana Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Pidana di Kota Gorontalo, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sanksi Pidana dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Pidana di Kota Gorontalo

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, merupakan suatu metode penelitian yang didalamnya mengumpulkan data primer yang didapatkan dari wawancara berupa fakta-fakta yang ada dilapangan terkait masalah yang dibahas.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun oleh penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa yang belum di tindak lanjuti, dikarenakan minimnya peran dari masyarakat, juga dari pihak Satpol PP yang hanya memberi sanksi berupa penyitaan barang bukti, dan pemberian surat peringatan. (2) Faktor - faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo berupa sarana dan prasarana yang belum memadai dan juga peran serta masyarakat yang belum teredukasi dengan baik tentang peran masyarakat itu sendiri dalam membantu pemerintah untuk membasmi masalah minuman beralkohol di Kota Gorontalo.

**Kata kunci : Penerapan, Sanksi, Perda**



## **Abstract**

### **BAGAS MOLDOVAN MOERAD. H1118084. THE CRIMINAL SANCTIONS REVIEW IN THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 25 OF THE REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2017 CONCERNING CONTROL AND SUPERVISION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN THE CITY OF GORONTALO**

*This study aimed to find: 1) the implementation of criminal sanctions in Article 25 of Regional Regulation Number 3 of 2017, concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages in Gorontalo City through the Perspective of Criminal Law, 2) the factors affecting the implementation of criminal sanctions in Article 25 of Regional Regulation Number 3 of 2017 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages in the City of Gorontalo through the Perspective of Criminal Law. The method used in this study was empirical legal research, a research method collecting primary data obtained from interviews in the form of facts in the field related to the problems discussed. The results of the discussion indicated that: 1) The implementation of Article 25 of Regional Regulation Number 3 of 2017 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages in Gorontalo City was found going well. However, there were still some unfollowed points due to the minimal role of the community. The Civil Police Unit only provided sanctions, namely confiscation of evidence and a warning letter. 2) Factors affecting the implementation of Article 25 of Regional Regulation Number 3 of 2017 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages in Gorontalo City were inadequate facilities and infrastructure. It was also by the community participation lacking proper education about the role of the community in helping the government eradicate the problem of alcoholic beverages in Gorontalo City.*

*Keywords: criminal sanctions, Regional Regulation No. 3 of 2017, alcoholic beverages*



### **Motto**

“YA RABBU, LAPANGKANLAH UNTUKKU DADAKU, DAN MUDAHKANLAH UNTUKKU URUSANKU, DAN LEPASKANLAH KEKAKUAN DARI LIDAHKU, SUPAYA MEREKA MENGETI PERKATAANKU.” (Q.S. Thaha ayat 25-28)



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanah Wa Taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberi gambaran mengenai **“TINJAUAN HUKUM SANKSI PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 25 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA GORONTALO”**

Dalam kesempatan ini penulis juga bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar terutama kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Drs. Iskandar Moerad, M.H dan Ibu Farida Mahmud yang telah membantu dan mendukung penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar Latjoke, M.si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Kota Gorontalo



5. Bapak Reyter Biki, S.E., M.M, selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I., M.H, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Kota Gorontalo
7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SHI, MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama mengerjakan skripsi ini
9. Bapak Saharuddin S.H., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Suardi Rais, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Bapak Jupri, SH., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Mawardi De La Cruz, SH., MH, selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memotivasi, dan memberi dukungan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini
13. Bapak Haritsa, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi serta seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Bapak Adiwarso Irsan Siby, SH selaku Anggota Penyidik Pembantu Satres Narkoba Polres Gorontalo Kota



15. Bapak Sucipto Ayahu, S.Kom Selaku Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil
16. Bapak Muhammad Harris Selaku Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil
17. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang senantiasa memberikan semangat sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya
18. Nikmat Purnamasari yang selalu menemani, memberi motivasi, arahan, dukungan, semangat kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini
19. Teman-teman grup “Eclipse” yang selalu mendukung dan memberi motivasi kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini
20. Seluruh rekan-rekan “Teh Atma” dan “Scndl.Coffee” yang selalu menemani penulis selama mengerjakan skripsi ini
21. Teman-teman grup “lawango” yang selalu menghibur penulis disaat senang maupun susah dalam mengerjakan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik membangun demi perbaikan masa yang akan datang dan semoga usulan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin

Gorontalo, 8 September 2022  
Penulis

**BAGAS MOLDOVAN  
MOERAD**



## DAFTAR ISI

<b>Lembar Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana .....	8
2.1.1 Definisi Hukum Pidana.....	9
2.1.2 Sumber Hukum Pidana .....	10
2.1.3 Subjek Dan Objek Hukum .....	11
2.2 Teori-Teori Pemidanaan dan Penegakan Hukum .....	14
2.2.1 Teori-Teori Pemidanaan .....	14
2.2.2 Teori-Teori Penegakan Hukum .....	17
2.3 Minuman Beralkohol .....	21
2.3.1 Sejarah Minuman Beralkohol .....	21
2.3.2 Definisi Minuman Beralkohol.....	23
2.3.3 Jenis-Jenis Minuman Beralkohol .....	25
2.3.4 Dampak Mengonsumsi Beralkohol .....	26
2.4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 .....	27
2.5 Kerangka Pikir .....	40



2.6 Definisi Operasional.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	43
3.2 Objek Penelitian.....	43
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	43
3.4 Jenis Dan Sumber Data .....	43
3.5 Populasi dan Sampel .....	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
4.1.1 Sejarah Polres Gorontalo Kota.....	46
4.1.2 Visi Misi Polres Gorontalo Kota .....	46
4.1.3 Tugas Dan Wewenang .....	46
4.2 Penerapan Sanksi Pidana Perda Nomor 3 Tahun 2017 .....	47
4.2.1 Penyidikan.....	47
4.2.2 Pelimpahan Berkas Perkara .....	51
4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pasal 25 Perda Nomor 3 Tahun 2017 .....	53
4.3.1 Sumber Daya Manusia.....	53
4.3.2 Sarana Dan Prasarana .....	57
4.3.3 Peran Serta Masyarakat .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masalah minuman beralkohol di Indonesia masih banyak yang belum teratasi, Parahnya minuman beralkohol dijual kepada anak dibawah umur, termasuk pelajar. Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar ditinjau berdasarkan usia, usia 10-14 tahun ada yang sudah mengkonsumsi alkohol sebanyak 0,3%. Sedangkan rentang usia dari 15-19 tahun yang mengkonsumsi alkohol mencapai 3,7%. Dan di usia 20-24 yang mengkonsumsi alkohol naik sebanyak 6,4%<sup>1</sup>. Ini membuktikan bahwa pengkonsumsi minuman beralkohol di Indonesia sangat tinggi. Minuman beralkohol juga merupakan salah satu faktor penyebab tindak pidana, gangguan ketertiban umum yang dilakukan oleh masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut, oleh karena itu perlu adanya antisipasi yang signifikan agar tidak adanya lagi tindakan-tindakan kejahatan yang bermula dari mengkonsumsi minuman beralkohol.

Pemerintah berupaya menanggulangi dan mencegah peredaran minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 300 KUHP menyebutkan “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” kemudian ayat 1 menyebutkan bahwa “barang siapa dengan sengaja menjual atau

---

<sup>1</sup> Ade Nasihudin Al Ansori, 2021, *Angka Konsumsi Alkohol Asia Tenggara Meningkat 34 persen: Angka Konsumsi Alkohol Asia Tenggara Meningkat 34 Persen, Bagaimana di Indonesia? - Health Liputan6.com*, diakses 13 Maret 2022



memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk(1). Sedangkan ayat 2 menyebutkan bahwa “barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun”, dan di kategorikan sebagai kejahatan. Ditambah dengan pasal 492 ayat 1 KUHP yang menyebut bahwa “barangsiapa dalam keadaan mabuk dimuka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”, dan dikategorikan sebagai pelanggaran.

Sebagai komitmen pemerintah Kota Gorontalo dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Pemerintah Kota Gorontalo telah membuat salah satu produk hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo. Peraturan daerah tersebut dibentuk karena banyak terjadi tindak pidana yang berawal dari pengaruh minuman beralkohol, diantaranya perkelahian, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta keributan yang membuat keributan dalam lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh minuman yang berkadar alkohol yang tinggi dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran diri bagi yang mengkonsumsi minuman tersebut, sehingga menjadi awal dari perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2015,



terdapat 290 laporan kasus penganiayaan, kasus pembunuhan sebanyak 13 laporan, KDRT sebanyak 56 laporan di Provinsi Gorontalo<sup>2</sup>.

Tidak dapat dipungkiri Kota Gorontalo sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Gorontalo tentunya perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai peredaran minuman beralkohol, terlebih lagi Kota Gorontalo dikenal dengan julukan serambi Madinah, maka dari itu Kota Gorontalo harus menjadi pelopor dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo ini belum sepenuhnya menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol itu sendiri.

Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo diatur sanksi pidana dalam Pasal 25. Dalam Pasal 25 disebutkan bahwa:

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta).

2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, *Jumlah tindak pidana menurut Badan Pusat Statistik*: <https://gorontalo.bps.go.id/statictable/2016/09/22/446/jumlah-tindak-pidana-menurut-jenis-tidak-pidana-dan-kepolisian-resort-di-provinsi-gorontalo-2015-.html> pada tanggal 14 Maret 2022



3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kejahatan dapat juga dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diatas yaitu Pengecer yang menjual Minuman Beralkohol golongan A secara eceran, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A (SKP-A) dari Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kemudian Pasal 7 ayat (2) Pengecer melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan. Pasal 10 menyebutkan setiap orang dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di sekitar Gelanggang Remaja, Kaki lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios kecil, Tempat kost dan Bumi Perkemahan. Kemudian pasal 11 menyebutkan Setiap orang dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa, cetak, ataupun elektronik, dan juga media luar ruang. Pasal 20 menyebutkan setiap orang dilarang untuk memproduksi segala jenis Minuman Beralkohol di Daerah. Pasal 21 menyebutkan setiap orang dilarang menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual langsung Minuman Beralkohol campuran atau racikan. Serta Pasal 22 menyebutkan setiap orang dilarang mengkonsumsi segala jenis minuman beralkohol diluar lingkungan Hotel Berbintang dan tempat umum yang merupakan ruang publik.

Tetapi kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, masih adanya penjualan minuman beralkohol yang belum teratur, tempat-tempat



penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, serta banyaknya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang belum dilaksanakannya sanksi pidana oleh instansi terkait dalam hal ini Satpol PP Kota Gorontalo dan Polres Gorontalo Kota.

Maka dari itu sanksi pidana terhadap pelaku penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin dan menjual bebas minuman beralkohol harus ditertibkan. Hal ini yang membuat penulis mengangkat judul mengenai **“Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo.”** Agar bisa menjaga Kota Gorontalo dari banyaknya tindak pidana yang ditimbulkan akibat minuman beralkohol tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka calon penulis merumuskannya dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Pidana di Kota Gorontalo ?
2. Bagaimanakah faktor – faktor yang mempengaruhi Penerapan Sanksi Pidana dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Pidana di Kota Gorontalo ?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis :

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Pidana di Kota Gorontalo sudah diterapkan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam perspektif hukum pidana di Kota Gorontalo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya
  - b. Untuk Menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan perbandingan bagi jajaran pemerintahan Kota Gorontalo untuk lebih memperhatikan dan mengefektifkan sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar Pasal 25



Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana**

Immanuel Kant menyatakan “*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*” dalam artian sampai sekarang para ahli hukum masih mencari definisi hukum.<sup>3</sup> Jadi seperti pengertian yang diatas, bahwa sampai sekarang, definisi hukum belum bisa dipastikan. Atau dengan kata lain, belum ada pengertian hukum yang bisa dijadikan standar dalam mengartikan kata hukum. Hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan berperilaku yang ditentukan oleh penguasa, dan mempunyai sifat memaksa.<sup>4</sup> Notohamidjodjo mendefinisikan hukum sebagai berikut, Hukum adalah seluruh peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat memaksa, untuk masyarakat bernegara, yang mengarah kepada keadilan, dan bertujuan untuk menciptakan perdamaian antar umat manusia.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Ernest Utrecht yaitu, Hukum merupakan himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Peraturan itu dapat berupa perintah maupun larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Kemudian menurut Ensiklopedia Indonesia definisi hukum adalah peraturan yang menentukan bagaimana hendaknya kelakuan orang dalam bermasyarakat. Dengan demikian

---

<sup>3</sup> Apeldoorn, L.J , van. 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oeatriid Sathino dari”*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*”. Jakarta : Pradnya Paramita. hal. 29

<sup>4</sup> Endrik Safudin, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang : Setara Press, hal. 13.

<sup>5</sup> O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, hal. 121.



hukum bisa diartikan sebagai norma-norma atau peraturan yang dibuat oleh suatu pemerintahan dan bertujuan untuk mengatur seluruh masyarakat.

### **2.1.1 Definisi Hukum Pidana**

Hukum Pidana menurut Soedarto, Pidana ialah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>6</sup> Dan ada juga menurut Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>7</sup> Sedangkan Moeltjanto berpendapat arti dari hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, dengan mewujudkan aturan-aturan untuk:<sup>8</sup>

- a. Menetapkan perilaku-perilaku yang tidak dibolehkan atau dilarang beserta di ancam atau dikenakan sanksi yang berupa tindak pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.
- b. Menetapkan kapan dan hal-hal apa saja kepada siapa saja yang melanggar aturan-aturan tersebut, dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam aturan yang di tetapkan.
- c. Menetapkan cara apa agar pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada yang melanggar aturan yang telah dibuat tersebut.

---

<sup>6</sup> Sudarto, 1977, *Hukum dan Pidana*, Bandung : Alumni, hal. 109-110.

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, 1988, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, hal. 5.

<sup>8</sup> Moeljato, 1985, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Bina Aksara, hal. 1.



Adapun pendapat dari Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa istilah hukum pidana memiliki banyak arti, diantara lain:<sup>9</sup>

- a. Larangan dan perintah, yang pelanggarannya sudah ditetapkan sanksi pidana oleh badan-badan negara yang berwenang, seluruh peraturan harus ditaati dan diperhatikan oleh setiap orang
- b. Ketentuan yang menentukan cara apa yang dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut, dengan kata lain hukum penitensier atau hukum sanksi.
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut, dalam waktu dan wilayah tertentu.

Dengan demikian, dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian hukum pidana adalah seluruh aturan/norma yang menentukan segala perbuatan yang dilarang, dapat dikenakan sanksi bagi pelanggaran tersebut. Beberapa ahli menyebutkan bahwa hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, tetapi memperkuat norma-norma yang ada di bidang hukum lain dengan menetapkan sanksi atas pelanggaran hukum di bidang hukum lainnya.<sup>10</sup>

### **2.1.2 Sumber Hukum Pidana**

Hukum pidana materiil biasa disebut dengan istilah hukum pidana adalah perilaku-perilaku yang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan dan bisa

---

<sup>9</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Seni grafika, hal. 1.

<sup>10</sup> M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar grafika, hal. 3.



terancam pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Di Indonesia sendiri sumber hukum pidana ada pada KUHP dan Undang-undang diluar KUHP yang mengatur tindak pidana khusus.

KUHP sendiri sebagai sumber utama hukum pidana di Indonesia yang terdiri dari Buku I bagian umum, Buku II tentang kejahatan, Buku III tentang pelanggaran, Dan *Memorie van Toelichting*(MvT) atau penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada Parlemen Belanda (*Tweede Kamer*) pada tahun 1881 dan diundang tahun 1886.

Sedangkan Undang-undang diluar KUHP yang mengatur tentang tindak pidana khusus, seperti Undang-undang pemberantasan TIPIKOR, Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta Undang-undang Narkotika.

### **2.1.3 Subjek Dan Objek Hukum Hukum Pidana**

#### **1. Subjek Hukum**

Subjek Hukum adalah siapa saja yang memiliki hak dan kewajiban, dan bisa bertanggung jawab dalam bertindak hukum. Atau dengan kata lain yang cakap menurut hukum untuk memiliki hak dan kewajiban<sup>11</sup>

Menurut hukum ada dua subjek hukum, yang pertama ada manusia (person), dalam hukum seseorang atau person berarti yang membawa hak

---

<sup>11</sup> Kansil, C.T.S. et al, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 82



dan kewajiban. Berlakunya hak dan kewajiban dimulai dari seseorang (person) lahir sampai meninggal dunia. Dan yang kedua ada badan hukum, yaitu instansi-instansi atau badan-badan hukum. Badan hukum juga mempunyai hak dan kewajiban sama halnya dengan orang (person). Badan hukum juga berhak ikut serta dalam persoalan hukum. Badan hukum juga bisa digugat maupun menggugat melalui perantara pengurus badan hukum tersebut.<sup>12</sup>

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, akan tetapi tidak semua orang berhak untuk melakukan tindakan hukum. Ada beberapa orang yang dinyatakan kurang cakap atau bahkan tidak cakap dimata hukum untuk melakukan tindakan hukum, diantaranya:

- a) Orang yang masih memiliki umur yang belum cukup, dalam kata lain masih belum berumur 21 tahun atau belum dewasa
- b) Orang yang tidak memiliki akal sehat, orang yang dalam pengaruh alkohol, pemboros, yakni orang-orang yang berada dalam pengampunan (*curatele*)
- c) Orang perempuan dalam pernikahan (Wanita kawin)<sup>13</sup>

Manusia pribadi atau orang (person) adalah subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban. Selain itu, Terdapat badan-badan atau

---

<sup>12</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, hal. 61.

<sup>13</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 100



perkumpulan orang, yang oleh hukum diberikan hak dan kewajiban seperti orang (person), yang disebut badan hukum.<sup>14</sup>

## 2. Objek Hukum

Dalam ilmu hukum, selain ada subjek hukum tentunya ada objek hukum. Definisi dari objek hukum ialah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan yang menjadi suatu bahan perbandingan hukum<sup>15</sup>. Objek hukum sendiri dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi subjek hukum, oleh karena itu objek hukum bisa dikuasai oleh subjek hukum.

Menurut Soeroso, Objek hukum biasanya merupakan benda atau zaak. Pengetahuan tentang benda atau zaak secara luas terdapat pada Buku II KUHPerdara tentang hukum kebendaan atau *Zaaken-Recht* yang berasal dari hukum barat. Akan tetapi, setelah kemerdekaan pengetahuan tentang hukum benda dalam Buku II KUHPerdara mengalami perubahan mengenai tanah, dan dengan ini lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Perundang-undangan lainnya.<sup>16</sup>

Menurut ilmu hukum, benda dapat diartikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu dalam arti luas maupun sempit. Dari dalam arti luas, benda ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang. Dalam artian benda-

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.101.

<sup>16</sup> R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 132-133.



benda tersebut dapat dilihat, berupa motor, mobil, rumah, apartemen, tanah, dan sebagainya. Dan juga benda-benda yang tidak dapat dilihat, berupa hak tagihan, hak cipta, dan lain sebagainya. Sedangkan benda dalam arti sempit yaitu benda yang dapat dilihat.<sup>17</sup>

## **2.2 Teori-Teori Pidana dan Penegakan Hukum**

### **2.2.1 Teori Pidana**

Teori pidana pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu teori pembalasan atau teori absolut (*Vergeldings Theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*), dan juga teori gabungan (*Verenigings theorien*)<sup>18</sup>

#### **1. Teori absolut atau teori pembalasan**

Menurut Muladi, teori absolut adalah pidana yang dijatuhi terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Sama halnya yang dijelaskan oleh Johannes Andenaes bahwa tujuan dari pidana menurut teori ini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan<sup>19</sup>.

Tentang teori absolut J.E Sahetapy menyatakan apabila pidana itu dijatuhi kepada pelaku kejahatan dengan tujuan untuk membalas atau menakuti pelaku kejahatan, maka tidak akan tercapai tujuan tersebut. Karena dalam diri pelaku

---

<sup>17</sup> Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 95.

<sup>18</sup> E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, hal. 157

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 11



kejahatan belum tentu ada rasa penyesalan ataupun rasa bersalah, bisa saja kebalikannya<sup>20</sup>

Setelah banyak pendapat dari pakar ahli, teori ini mungkin berlaku dizamannya. Namun perkembangan masyarakat yang semakin maju atau bisa dikatakan beradab, maka sukar untuk dijelaskan seseorang akan dipidana hanya karena dendam korban kepada pelaku kejahatan.

Dalam hal ini sistem hukum pidana Indonesia, teori pembalasan ini bertentangan dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem permasyarakatan yang dianut di Indonesia yaitu UU No.12 Tahun 1995<sup>21</sup>. Dalam hal ini bertentangan juga dengan RUU KUHP yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan, bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia<sup>22</sup>

## 2. Teori tujuan atau teori relatif

Menurut teori ini tujuan pidana bukan hanya bertujuan pembalasan, namun untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat. Dalam hal ini Koeswadji menyatakan tujuan pemiidanaan yaitu:

1. Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.
2. Untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh masyarakat, sebagai akibat dari tindakan kejahatan.

---

<sup>20</sup> J.E. Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, hal. 149

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1995

<sup>22</sup> Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP



3. Untuk memperbaiki si pelaku kejahatan
4. Untuk membinasakan si pelaku kejahatan
5. Untuk mencegah kejahatan<sup>23</sup>

Jadi menurut teori relatif tujuan pidana ini untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tetap terjaga. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhi terhadap pelaku tindak pidana bukan untuk membalas perbuatannya, akan tetapi untuk menjaga ketertiban masyarakat

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan itu sendiri mempunyai tujuan bahwa selain membalas kejahatan pelaku tindak pidana, tujuan ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat, dengan menciptakan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori yang disebutkan diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, kedua teori tersebut memiliki beberapa kelemahan, yakni<sup>24</sup>:

- a. Teori absolut memiliki kelemahan yaitu menimbulkan ketidakadilan harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan itu tidak seharusnya negara yang melaksanakannya.
- b. Sedangkan teori relatif memiliki kelemahan yaitu bisa menimbulkan ketidakadilan kepada pelaku tindak pidana, karena tindak pidana ringan mendapatkan hukuman yang berat. Kepuasan masyarakat

---

<sup>23</sup> Koeswadi, 1995, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal. 12

<sup>24</sup> *Ibid.*



akan diabaikan apabila tujuannya untuk menertibkan masyarakat, dan juga mencegah kejahatan dengan cara menakut-nakuti sulit dilaksanakan

Dari banyaknya pendapat para ahli hukum pidana, tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, menertibkan masyarakat, dan juga memperbaiki pelaku tindak pidana.

### **2.2.2 Teori Penegakan hukum**

#### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh setiap orang yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga dilaksanakan dengan melalui penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan terpidana<sup>25</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam wilayah negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yakni<sup>26</sup>:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan diancam dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dalam hal apa mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut dapat dijatuhkan pidana sebagaimana yang diatur.

---

<sup>25</sup> Harun M. Husen, 1990, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 58

<sup>26</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, hal. 23



c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.

## **2. Macam-macam Lembaga Penegakan Hukum di Indonesia**

### **a. Kejaksaan**

Kejaksaan menurut Undang-Undang No.16 Tentang Kejaksaan, bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi merupakan bagian dari lembaga yudikatif.<sup>27</sup>

### **b. Kehakiman**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

### **c. Advokat**

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan<sup>28</sup>. Dalam artian

---

<sup>27</sup> Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

<sup>28</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003



Advokat sebagai salah satu penegak hukum dalam proses peradilan, yang berkedudukan setara dengan penegak hukum lainnya.

#### **d. Lembaga Permasyarakatan (Lapas)**

Menurut Pasal 1 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan. Lembaga Permasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Permasyarakatan.<sup>29</sup>

#### **e. Kepolisian**

Kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban<sup>30</sup>.

Kepolisian juga memiliki wewenang khusus sebagai penyidik yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lembaga Kepolisian ada tahapan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan menurut Pasal 1 ayat 2 (dua) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya

---

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat 3 (tiga) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan

<sup>30</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



dilakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini<sup>31</sup>. Sedangkan Penyidikan menurut Pasal 1 ayat 2 (dua) adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangka.<sup>32</sup>

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 27 Tahun 1983, diantara lain:

#### 1. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat dikatakan sebagai penyidik harus memiliki syarat kepangkatan dan pengangkatan seperti, harus sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, atau bisa juga Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi, Dan ditunjuk langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>33</sup>.

#### 2. Pejabat Pegawai Negara Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki syarat kepangkatan dan pengangkatan diantara lain, harus berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan 11/b), ditunjuk oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan Pegawai Negeri tersebut. Sebelum diangkat, Menteri mendengar pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala

---

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat 5 (lima) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat 2 (dua) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>33</sup> Pasal 2 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983



Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>34</sup>. Wewenang yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil terbatas sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugasnya berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

### 3. Pembantu Penyidik

Pembantu penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah<sup>35</sup>. Dalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983 syarat kepangkatan untuk diangkat sebagai Pejabat Pembantu Penyidik yaitu, berpangkat sekurang-kurangnya Sersan Dua Polisi, Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dan sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan 11/a), dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usulan komandan atau pimpinan masing-masing<sup>36</sup>.

## 2.3 Minuman Beralkohol

### 2.3.1 Sejarah Minuman Beralkohol

Menurut Rusdi Budiman, minuman beralkohol pertama kali pada peradaban Mesir kuno, kemudian Yunani kuno, dan sampai pada Romawi kuno. Minuman beralkohol sendiri sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dikala itu.

---

<sup>34</sup> Pasal 2 ayat 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983

<sup>35</sup> Nico Ngani, (et.al.), 1984, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum Dan Penyidikan*, Yogyakarta: Liberty, hal. 19

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 111-112



Dalam perayaan besar minuman beralkohol sering kali di hidangkan, seperti pesta, kumpul-kumpul setelah makan, bahkan sebelum perang dan sesudah perang minuman beralkohol masih menemani masyarakat.<sup>37</sup>

Pembuatan minuman beralkohol dimulai sekitar 10.000 (sepuluh ribu) tahun lalu. Minuman beralkohol yang diproduksi pertama kali yaitu fermentasi dari madu dan ragi liar. Selanjutnya pada tahun 6000 SM, tanaman anggur dibudidayakan di pegunungan antara Laut Hitam dan Laut Kaspia bertujuan dalam pembuatan wine. Kemudian sekitar 3000 SM, Mesir memproduksi dan mengirim anggur ke seluruh Laut Tengah. Bangsa Romawi juga membuat anggur dari anggur liar yang tumbuh di pedesaan, dengan anggur yang memiliki ragi untuk difermentasikan. Dan juga sekitar 1500 SM, Dewa Romawi Dionysus mulai menampakkan diri. Dionysus merupakan Dewa Panen Anggur dan Pembuatan anggur menurut mitos Yunani kuno. Dionysian juga menjadi satu istilah untuk menggambarkan pesta mabuk. Ritual Dionysian menjadi sulit dikontrol setelah menyebar ke Italia. Dan karena ritual ini, membuat kemunduran bagi bangsa Romawi dalam hal kejujuran, meningkatnya ambisi masyarakat, korupsi, dan kebiasaan minum-minuman beralkohol yang berat.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Fran Yerkohok, Sanggar Kanto, Anif Fatma Chawa, 2020, *Budaya Konsumsi Minuman Beralkohol (Studi Kasus Pada Masyarakat Moskona di Kelurahan Bintuni Barat)* Vol. 9, No. 2, hal. 147-148.

<sup>38</sup> Intan Rakhmayanti Dewi, *Sejarah Panjang Manusi Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Dunia*: [https://sains.sindonews.com/read/231560/124/sejarah-panjang-manusia-mengonsumsi-minuman-beralkohol-di-dunia-1605283866?showpage=all&\\_gl=1\\*15t84xs\\*\\_ga\\*Z3FUUUpPTGFVd1N0aFMxN3psTDJ1dTVkOGRPeIVvN2IyQVo1OFIvU1ZaeXhGdGdZWVNLVSWVudDc0V01OVzdncA](https://sains.sindonews.com/read/231560/124/sejarah-panjang-manusia-mengonsumsi-minuman-beralkohol-di-dunia-1605283866?showpage=all&_gl=1*15t84xs*_ga*Z3FUUUpPTGFVd1N0aFMxN3psTDJ1dTVkOGRPeIVvN2IyQVo1OFIvU1ZaeXhGdGdZWVNLVSWVudDc0V01OVzdncA) diakses pada tanggal 13 Maret 2022



Berarti dapat disimpulkan, minuman beralkohol adalah budaya Barat dan berkembang sampai ke Indonesia dibawa oleh bangsa penjajah. Walaupun begitu minuman alkohol di Indonesia sudah ada sebelum peradabaan kerajaan dalam sejarah. Sejarah minuman beralkohol bukan hal yang baru, ada beberapa wilayah di Indonesia menetapkan minuman beralkohol menjadi bagian dari adat-istiadat mereka. Antara lain budaya masyarakat Sulawesi, Papua, Jawa, Bali, Sumatera utara. Daerah itu biasa menggunakan minuman beralkohol dalam melakukan ritual adat mereka. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengonsumsi minuman beralkohol.<sup>39</sup>

### **2.3.2 Definisi Minuman Beralkohol**

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alcohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi<sup>40</sup>.

Minuman beralkohol dan minuman keras ternyata tidak sama. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.86/Menkes/Per/IV/1977 menyebutkan “Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat,

---

<sup>39</sup> A. Wibowo, 2014, *Kesehatan Masyarakat Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 335.

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.



meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B, minuman keras golongan C.<sup>41</sup>

Sedangkan minuman beralkohol menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tepatnya diatur dalam pasal 1 yang menjelaskan “Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan hal lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol<sup>42</sup>.

Dalam Ilmu kimia, alkohol dapat diartikan seluruh senyawa organik yang dalam struktur molekulnya memiliki gugus hidroksil (-OH), Sedangkan alkohol yang terdapat didalam minuman beralkohol adalah ethanol atau etil alkohol dengan rumus molekul  $C_2H_5OH$ . Alkohol ini berupa zat cair jernih, lebih ringan dari air, mudah meguap, mudadh larut dalam air, serta dapat melarutkan lemak dan berbagai organik lainnya.<sup>43</sup>

Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa minuman beralkohol adalah zat atau senyawa dalam bentuk minuman yang terbuat dari fermentasi

---

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.kes/Per/IV/77 Tentang Minuman Keras

<sup>42</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Pengendalian Minuman Beralkohol

<sup>43</sup> Al Khafid Hidayat, 2009, *Alkohol (Tinjauan najis dan sucinya menurut Imam Syafi'I, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Hal. 28.



karbohidrat, dan apabila manusia mengkonsumsinya akan membuat kehilangan kesadaran bahkan sampai bisa berbuat tindak pidana secara tidak sadar.

### **2.3.3 Jenis-Jenis Minuman Beralkohol**

Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/3/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, menyebutkan jenis minuman beralkohol dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- a) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai 5% (lima perseratus)
- b) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus)

Minuman beralkohol golongan A itu berupa bir dan wine. Sedangkan minuman beralkohol golongan B itu contohnya sherry, port, mustache. Dan yang termasuk dalam minuman beralkohol golongan C yaitu, vodka, rum, whiskey.

Jenis-jenis minuman beralkohol yang memiliki kadar alkohol tinggi berupa, Anggur atau Wine memiliki kadar alkohol 10-15%, Bir memiliki kandungan alkohol 2-6%, Whiskey mengandung kadar alkohol 34%-40%, Rum



mengandung kadar alkohol 50-60%, Dan CapTikus mengandung kadar alkohol rata-rata 40%<sup>44</sup>.

Melalui riset kesehatan Nasional RISKESDAS Tahun 2007, minuman beralkohol yang paling sering di konsumsi yaitu, bir, likuor (vodka, whiskey, rum, dll), wine, serta alkohol tradisional.

### 2.3.4 Dampak Mengonsumsi Minuman beralkohol

Sebenarnya minuman beralkohol tidak selalu berdampak negatif, minum alkohol dalam porsi sewajarnya bisa membantu meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh, mengurangi lemak, mencegah demensia, mencegah pembentukan empedu, dan masih banyak lain.<sup>45</sup>

Akan tetapi lebih banyak dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat mengonsumsi minuman beralkohol, dari segi kesehatan, minum-minuman beralkohol dalam waktu terus-terusan dapat membuat kerusakan pada organ dalam tubuh, seperti menimbulkan penyakit diabetes, kanker hati, obesitas, maupun stroke. Kalau dilihat dari segi sosial, peminum akan menjauhi orang-orang yang ada disekitar, merasa tidak nyaman dan aman, gelisah, stres.

Dampak negatif dari mengonsumsi minuman beralkohol dari segi hukum, yaitu seseorang yang dalam kondisi mabuk bisa melakukan tindak pidana tanpa dia sadari. Contohnya, bermain judi, berkelahi, mencuri, penganiayaan, perbuatan

<sup>44</sup> Sulistyowati. D, 2012, *Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Usia Pertengahan Tentang Bahaya Minuman Keras dengan Perilaku minum-minuman keras di Desa Klumprit Sukoharjo*, hal. 1-14.

<sup>45</sup> Nina Hertiwi Putri, 2020, *Minuman beralkohol ternyata bermanfaat untuk tubuh asal tidak berlebihan*: <https://www.sehatq.com/artikel/asal-tidak-berlebihan-7-manfaat-alkohol-untuk-tubuh-ini-bisa-dinikmati>, diakses pada tanggal 13 maret 2022.



asusila bahkan bisa melakukan pembunuhan. Dalam hal ini seseorang bisa dipidana apabila dia berbuat tindak pidana, sekalipun dia tidak sadar atau dalam kata lain mabuk.

#### **2.4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo**

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo merupakan peraturan daerah yang dibuat olehh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Walikota, yang diundangkan pada tanggal 25 Juli 2017.

Tujuan dibentuk dan diberlakukannya peraturan daerah ini, didasarkan bahwa Kota Gorontalo sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Gorontalo tentunya perlu melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran berbagai jenis minuman beralkohol, terlebih lagi Kota Gorontalo dijuluki sebagai kota serambi Madinah harus menjadi sosok dalam pemberantasan, penertiban, berbagai minuman beralkohol, baik yang di produksi maupun yang didistribusikan di Kota Gorontalo.

Selanjutnya dalam konsideran Menimbang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, disebutkan:

- a. bahwa Minuman Beralkohol dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap individu, keluarga, maupun lingkungan sosial serta dapat menjadi pemicu munculnya berbagai gangguan kesehatan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;



- b. bahwa upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol perlu adanya Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol dan ketentuan pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengedaaan Peradaran Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M/DAG/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengendalian dan Pengawasawn Peredaran Minuman Beralkohol melalui Pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Pada Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 ini menyebutkan bahwa Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. kepastian hukum
- c. keberlanjutan;dan
- d. keterpaduan



Selanjutnya pada pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 ini Menyebutkan bahwa tujuan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo yaitu:

- a. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol;
- c. menciptakan ketertiban dan ketenteraman dimasyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh konsumsi Minuman Beralkohol.

Dalam hal Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 ini diatur pada pasal 5 sampai pasal 12 sebagai berikut :

- 1) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A secara eceran hanya dijual oleh Pengecer di supermarket atau hypermarket.
- 2) Pengecer yang menjual Minuman Beralkohol golongan A secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SIUP-MB dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan SKP-A dari Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 6



- 1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- 2) Pengecer melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- 3) Pengecer minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 WITA.

#### Pasal 7

- 1) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual di Hotel bintang 3, 4, dan bintang 5.
- 2) Penjualan Langsung Minuman Bealkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SIUP-MB dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- 3) Penjualan Langsung Minuman Bealkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C yang dijual ditempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminum di kamar Hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

#### Pasal 8

- 1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, wajib menyampaikan laporan realisasi



penjualan Minuman Beralkohol kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan

- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
  - a. Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret;
  - b. Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 30 Juni;
  - c. Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 3-September; dan
  - d. Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember.

#### Pasal 9

- 1) Pengecer dilarang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen atau pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
- 2) Penjual Langsung dilarang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum selain ditempat/didalam lingkungan Hotel dan kepada pembeli yang belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun
- 3) Pengecer dan/atau penjual langsung sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen atau pembeli yang tidak menunjukkan kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk

#### Pasal 10



- 1) Setiap orang dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
  - a. Gelanggang remaja, Kaki lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios kecil, Tempat kost dan Bumi perkemahan;
  - b. Tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perkantoran; dan
  - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- 2) Lokasi atau tempat berdekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling dekat 200 (dua ratus) meter.

#### Pasal 11

Setiap orang dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa, cetak, maupun elektronik, dan media luar ruang.

#### Pasal 12

- 1) Permohonan SIUP-MB Pengecer dan Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseroan, atau persekutuan.
- 2) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah.
- 3) Tata cara penerbitan SKP-A dan SKPL-A berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



- 4) SIUP-MB dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain dengan alasan apapun.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIUP-MB Pengecer dan Penjual langsung Minuman Beralkohol diatur dengan Peraturan Walikota.

Pada Bab IV Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol pada Pasal 13 sampaidengan pasal 18 sebagai berikut :

#### Pasal 13

- 1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- 2) Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Walikota

#### Pasal 14

- 1) Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), paling sedikit dari atas :
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;



- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban; dan
  - e. Unsur terkait lainnya.
- 2) Dalam melakukan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Tim terpadu dapat mengikutsertakan aparat kepolisian, kejaksaan, dan instansi pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
  - 3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian.
  - 4) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi terkait peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(3) atas nama tim terpadu secara sendiri dapat melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

#### Pasal 15

Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan oleh tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dikoordinasikan oleh Walikota

#### Pasal 16



Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan secara berkala

#### Pasal 17

Pendanaan kegiatan tim terpadu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 18

Dalam hal hasil Pengendalian dan Pengawasan menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pada Bab V Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 ini mengatur tentang peran serta masyarakat

#### Pasal 19

- 1) Masyarakat dapat berperan dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol baik dilakukan seorang diri dan/atau kelompok masyarakat
- 2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan dan atau kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- 3) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini aparat pemerintah ditingkat Kecamatan,



Kelurahan, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dapat berperan aktif untuk melakukan Pengendalian dan Pengawasan di Wilayahnya masing-masing untuk melaporkan kepada tim terpadu

Pada Bab VI Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 ini mengatur tentang Larangan yang terdapat pada pasal 20, 21, dan 22 sebagai berikut :

#### Pasal 20

Setiap orang dilarang memproduksi segala jenis Minuman Beralkohol di Daerah.

#### Pasal 21

- 1) Setiap orang dilarang menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual langsung Minuman Beralkohol campuran atau racikan.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kepentingan kesehatan berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan.

#### Pasal 22

Setiap orang dilarang mengonsumsi segala jenis Minuman Beralkohol diluar lingkungan Hotel berbintang dan tempat umum yang merupakan ruang publik.

Pada Bab VII Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 memuat tentang sanksi Administratif yang diatur pada Pasal 23 yaitu :

#### Pasal 23

- 1) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6



ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 12 ayat (4) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau SIUP-MB.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk ketentuan penyidikan diatur pada Bab VIII Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 ini yakni pada pasal 24 yaitu :

- 1) Selain oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Pegawai Negera Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
- 3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran



perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Minuman Beralkohol;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Minuman Beralkohol;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Minuman Beralkohol;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuab, pencatatan, dan dokumenlain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana Minuman Beralkohol;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Minuman beralkohol;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau



k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun ketentuan Pidana Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo ini diatur dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut :


- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- 3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kejahatan dapat juga dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo



## 2.5 Kerangka Pikir





## 2.6 Definisi Operasional

Untuk mengarahkan peneliti dan menyamakan persepsi tentang masalah pokok yang diteliti, maka dikemukakan batasan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Hukum Pidana adalah seluruh aturan yang berisi larangan atau perintah yang dapat diancam sanksi pidana apabila ada yang melanggar aturan tersebut.
2. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disetujui oleh Gubernur.
3. Minuman Beralkohol adalah minuman yang dibuat dari fermentasi karbohidrat, dan dapat membuat orang yang mengkonsumsinya mabuk jika dikonsumsi terlalu banyak.
4. Penerapan sanksi pidana adalah tindakan yang menerapkan ancaman sanksi kepada orang yang melanggar peraturan yang dibuat.
5. Pengendalian dan Pengawasan adalah tindakan aparat pemerintahan melakukan pengendalian dan pengawasan terutama terkait minuman beralkohol di Kota Gorontalo.
6. Sumber daya aparatur adalah seorang pegawai pemerintahan yang berkemampuan untuk melakukan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya.
7. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas pemerintahan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan juga penegakan perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja



Kota Gorontalo.

8. Penyidikan adalah tindakan penyidik yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangka .
9. Penyidik adalah Pejabat Negara yang melakukan penyidikan
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Aparat Pemerintahan Daerah yang mempunyai wewenang tindak pidana dalam undang-undang khusus.
11. Pelimpahan Berkas Perkara adalah Penyerahan berkas perkara dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Satpol PP Kota Gorontalo kepada Pihak Kepolisian Kota Gorontalo.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang menjadi kenyataan dalam masyarakat. Sedangkan melalui pendekatan yang dipakai adalah pendekatan dengan metode kualitatif. Menurut Saifullah penelitian kualitatif ini bertujuan melakukan observasi untuk mendapatkan data yang valid, serta dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat yang akan diobservasi dan di wawancarai.<sup>47</sup>

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian adalah Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

#### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini yaitu Polres Kota Gorontalo.

#### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Saifullah, 2006, *Metodologi Penelitian*, Malang: Fakultas Syari'ah



1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian melalui wawancara kepada responden.
2. Data sekunder yaitu data yang diambil berdasarkan keterangan-keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang secara tidak langsung diperoleh melalui study kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

### **3.5 Populasi Dan Sampel**

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan masalah Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo, yaitu Anggota Satreskrim Polres Kota Gorontalo, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Penjual Minuman beralkohol di Kota Gorontalo yang merupakan subjek hukum untuk diterapkan perda tersebut.

Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu dengan berdasarkan keyakinan bahwa responden yang dipilih diyakini oleh peneliti mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

1. Anggota Satnarkoba Polres Kota Gorontalo : 1 Orang
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil : 2 Orang
3. Masyarakat : 3 Orang



Sehingga keseluruhan komponen populasi adalah 6 orang yang dijadikan responden.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan merupakan data pokok yang relevan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, akan tetapi demi kelengkapan dan keutuhan masalah yang akan perlu juga dikumpulkan sejumlah data pelengkap untuk melengkapi data pokok.

Didalam pengumpulan data digunakan 2 (dua) teknik, yaitu: Observasi dan Wawancara.

1. Observasi digunakan untuk mengamati secara sistematis terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 dalam perspektif hukum pidana di Kota Gorontalo.
2. Wawancara, peneliti melakukan tanya jawab dengan para responden, dengan tujuan untuk memperoleh data dari para responden.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yakni sebuah analisis yang dimaksudkan untuk menguraikan fakta-fakta empiris terkait Tinjauan Hukum Sanksi Pidana Dalam Penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam perspektif hukum pidana di Kota Gorontalo.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Lokasi Penelitian**

Polres Gorontalo Kota berada di Wilayah Kota Gorontalo tepatnya di Jalan. P. Kalengkongan Nomor 31 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo. Polres Gorontalo Kota Memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kota Gorontalo dengan luas wilayah 79,03 Km<sup>2</sup> dan terdiri dari 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan.

##### **4.1.2 Visi Dan Misi Polres Gorontalo Kota**

“Terwujudnya Polres Gorontalo Kota yang professional, modern, dan terpercaya.”

##### **4.1.3 Tugas dan Wewenang**

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.



Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

## **4.2 Penerapan Sanksi Pidana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo**

### **4.2.1 Penyidikan**

Menurut PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (7) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan



bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo Pasal 24 ayat (2) yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Hasil Wawancara tanggal 9 agustus 2022 dengan bapak Sucipto Ayahu S.Kom selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Gorontalo, proses penyidikan dilakukan dan ada 2 (dua) cara, yaitu melalui delik aduan dan juga melalui tangkap tangan. Proses Penyidikan dilakukan, kalau dari delik aduan, adanya laporan dari masyarakat setempat ke satpol pp dan dilakukanlah tindakan penyelidikan sesuai surat perintah sampai pada penyitaan barang bukti, yang kedua meminta persetujuan penyitaan barang bukti dari kejaksaan, sebenarnya harus ada persetujuan penyitaan barang bukti sebelum melakukan penyidikan tapi untuk mencegah barang bukti itu hilang maka dilakukan penyitaan terlebih dahulu, kemudian yang ketiga pemanggilan tersangka dengan proses BAP didampingi oleh KORWAS PPNS Polres Gorontalo Kota, kemudian masuk ke tahap putusan pengadilan. Sama hal dengan delik aduan, proses tangkap tangan dilakukan dari proses memberikan surat perintah tugas kemudian melakukan penyitaan barang bukti, kemudian pemanggilan tersangka, sampai pada tahap putusan pengadilan.

Pak Sucipto mengatakan sejak Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 berlaku sampai saat ini belum ada 1 kasus pun yang sampai pada tahap



pemidanaan tersangka. Begitu juga hasil wawancara dengan Pak Muhammad Harris selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo pada tanggal 9 Agustus 2022 perkiraan sitaan Minuman Beralkohol dalam kurun waktu 2019-2021 ditemukan sekitar 1400an Minuman Beralkohol, dan dari semua itu belum adanya sanksi pidana yang diberlakukan, dikarenakan adanya kebijakan, dan juga hasil sitaan yang sedikit yang membuat penjual eceran minuman beralkohol tersebut tidak di proses. Proses pemidanaan tentang masalah minuman beralkohol terakhir terjadi di tahun 2016 dan dari hasil proses tersebut penjual eceran minuman beralkohol di denda sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo ini belum dibuat.

Ini membuktikan bahwa penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Terbukti dengan ditemukannya sekitar 1400an botol Minuman Beralkohol yang ilegal, tidak pernah ada sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku usaha minuman beralkohol tersebut yang membuat efek jera kepada tersangka.

Setelah melakukan wawancara kepada salah satu anggota Penyidik Pembantu Satres Narkoba Polres Gorontalo Kota yakni Bapak Adiwarsa Irsan Siby, SH, Bapak Adiwarsa mengatakan proses penyidikan dilakukan pertama dengan pemanggilan orang yang kedapatan menjual miras sebagai saksi, kemudian diperiksa dan mengumpulkan bukti-bukti, jika sudah cukup bukti saksi



tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Satuan Reserse Polres Gorontalo Kota sudah sering melakukan penyidikan terkait masalah minuman beralkohol yang ada di Kota Gorontalo, dengan adanya penanganan 15 kasus terkait minuman beralkohol sejak 3 tahun terakhir.

Ini membuktikan tahap penyidikan sudah dijalankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo Kota. Dalam hal ini Penerapan sanksi pidana pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo telah dilaksanakan dengan baik. akan tetapi dari pihak Satpol PP Kota Gorontalo belum menjalankan Perda tersebut.

Polres Gorontalo Kota dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2019,2020,2021 jumlah penyitaan miras pemasok dan penampung di Wilayah Kota Gorontalo menurut data Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo Kota di tahun 2019 hanya terdapat 1 kasus. Kemudian di tahun berikutnya yaitu tahun 2020 Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo Kota terdapat 5 kasus, dan di tahun 2021 terdapat 9 kasus minuman beralkohol. Tapi dalam hal menangani kasus minuman beralkohol, pada tahun 2020 Polres Gorontalo Kota menggunakan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo, sedangkan di Tahun 2021 Polres Gorontalo Kota sudah tidak berpatokan di Perda tersebut, dan diganti dengan Pasal 204 ayat (1) KUHP.



Menurut Bapak Adiwarsa hal itu dilakukan karena Pada tahun 2020 mereka melakukan Razia gabungan bersama Pemerintah Kota. Jadi dasar hukum yang digunakan sesuai dari Pemerintah Kota, sedangkan di 2021 penyidik polres melakukan penyidikan sendiri, makanya sudah tidak menggunakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo

Jadi dari pernyataan tersebut penerapan sanksi pidana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo hanya diberlakukan saat Polres Gorontalo Kota melakukan razia bersama Pemerintah Kota Gorontalo, dalam hal ini peraturan daerah ini hanya berjalan 1 tahun yaitu tahun 2020, selanjutnya sudah tidak menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017.

#### **4.2.2 Pelimpahan Berkas Perkara**

Pelimpahan Berkas Perkara dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kemudian Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia melimpahkan berkas-berkas perkara kepada penuntut umum. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo Pasal 24 ayat (4) menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penutut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



Dalam wawancara pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan Bapak Sucipto Ayahu S.Kom selaku anggota PPNS Satpol PP Kota Gorontalo, menjelaskan bahwa proses pelimpahan berkas dilakukan langsung ke Pengadilan akan tetapi didampingi oleh KORWAS(Koordinator Pengawas) Penyidik Polres Gorontalo Kota. Tapi sampai saat ini masih belum ada kasus terkait minuman beralkohol yang dilimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan, sebagai gantinya hanya diberi sanksi administrasi, dalam hal ini penyitaan barang bukti, pemberian surat peringatan 1 (satu) sampai 3 (tiga), dan terakhir penutupan tempat usaha.

Lain halnya dengan Polres Gorontalo Kota, Sesuai dengan data yang diberikan, tersangka penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin sudah diberi sanksi pidana sesuai Pasal 142 UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Juncto Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Tabel Data Jumlah Kasus Penangkapan Penjual Minuman Beralkohol

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status Kasus
1.	2019	1	Tuntas
2.	2020	5	Tuntas
3.	2021	9	Tuntas
	Total Kasus		15 Kasus

Tabel 4.1.1 Sumber Polres Gorontalo Kota

Dari tabel diatas sejak 3 tahun terakhir dapat dipastikan bahwa proses pelimpahan berkas perkara sudah sampai ke Kejaksaan. Hal ini terbukti dengan



dari total 15 kasus Satres Narkoba Polres Gorontalo Kota Sudah berhasil menyita dan memusnahkan minuman beralkohol yang jumlahnya tidak sedikit.

Hasil wawancara dengan bapak Adiwarsa Irsan Siby, SH pada tanggal 16 agustus 2022 di tahun 2020 untuk perkara minuman beralkohol, tersangka berinisial RK, dengan barang bukti berupa 60 dos yang berisi 1440 botol berukuran 600 ML cairan yang diduga mengandung alkohol, Tersangka di kenakan sanksi pidana dalam pasal 142 juncto pasal 91 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juncto Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo berkas perkaranya sudah P21 Tahap II.

Dari pernyataan tersebut, berarti pihak Polres Gorontalo Kota sudah melakukan pelimpahan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21 maka tahap berikutnya penyidik kepolisian menyerahkan barang bukti dan juga tersangka ke ke kejaksan untuk diproses lebih lanjut.

### **4.3 Bagaimanakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo**

#### **4.3.1 Sumber Daya Manusia**

1. Kualitas Pendidikan dan Keterampilan anggota penyidik



Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi
- b. mengikuti dan lulus Pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal
- c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dari hasil wawancara 16 Agustus 2022 dengan bapak Adiwarsa Irsan Siby, SH selaku anggota Penyidik Pembantu Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo Kota menyebutkan seluruh anggota Penyidik Pembantu Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah memenuhi standar peraturan diatas.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 3A ayat (1) menyebutkan

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;



- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.”

Dari hasil wawancara tanggal 9 Agustus 2022 dengan Pak Muhammad Harris selaku anggota PPNS Satpol PP Kota Gorontalo beliau merupakan lulusan sarjana dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidikan, dan sudah memenuhi beberapa standar dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.AH.09.01. Dari 6 anggota PPNS Satpol PP Kota Gorontalo seluruh anggota merupakan lulusan sarjana dan sudah sesuai standar dari peraturan diatas.

Dari wawancara tersebut berarti faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo bukan dari SDMnya dalam hal ini kualitas dari penyidik itu sendiri. Dikarenakan SDM dari para penyidik baik Penyidik Polres Gorontalo Kota maupun PPNS Satpol PP Kota Gorontalo sudah memenuhi standar sebagai penyidik.



## 2. Kuantitas Penyidik

Dalam hal menangani kasus jumlah anggota penyidik tentu berpengaruh untuk dapat melakukan tugas dan kewenangannya, makin banyak anggota penyidik makin baik, tapi dalam hal ini apabila kualitas SDM Penyidik tidak memadai maka percuma jika berjumlah banyak.

Dari hasil wawancara dengan bapak Adiwarsa selaku anggota Penyidik Pembantu Satres Narkoba Polres Gorontalo Kota, beliau menyebutkan “bahwa anggota Penyidik di Satres Narkoba Polres Gorontalo berjumlah 1 orang yaitu Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo, sedangkan anggota Penyidik Pembantu berjumlah 6 orang”. Dari jumlah penyidik yang ada di Satres Polres Gorontalo Kota menurut saya sudah cukup untuk menangani kasus tindak pidana minuman beralkohol khususnya Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo. Hal ini dikarenakan kualitas SDM dari penyidik tersebut sudah memenuhi standar sebagai penyidik.

Sedangkan dari PPNS Satpol PP Kota Gorontalo setelah melakukan wawancara dengan bapak Sucipto Ayahu selaku anggota PPNS Satpol PP Kota Gorontalo, beliau menyebutkan “Jumlah anggota PPNS berjumlah 6 orang, masing-masing dibagi jadi 2 bagian yakni PPNS Manajemen dan PPNS Non-Manajemen, PPNS Manajemen 2 orang dan PPNS Non Manajemen 4 orang”.

Dari pernyataan tersebut, jumlah anggota Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo Kota berjumlah 6 orang dan Penyidik Pegawai Negeri



Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Gorontalo berjumlah 6 orang sudah cukup untuk mengatasi masalah minuman beralkohol yang ada di Kota Gorontalo.

#### **4.3.2 Sarana Dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana begitu penting untuk menunjang aktifitas dari para penyidik, sehingga dapat memaksimalkan tugas dan kewenangan yang akan dijalankan. Menurut Soerdjono Soekanto tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual<sup>48</sup>.

##### **1. Sarana**

Sarana merupakan hal atau fasilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan kewenangan, sarana lebih dominan benda yang bergerak, seperti Mobil Operasional dan lain-lain. Dalam wawancara pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan bapak Adiwarsa selaku anggota Penyidik Pembantu Satres Narkoba Polres Gorontalo Kota, menurut beliau “Satuan Reserse Narkoba tidak memiliki mobil operasional khusus untuk penyidik, tapi ada mobil untuk berpatroli bersama anggota yang lain”. Hal ini tentu saja dapat menghambat proses penyidikan yang

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 83



berlangsung, dimana kendaraan operasional tersebut dapat sangat membantu apabila dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan, sampai tahap pelimpahan berkas perkara.

Sedangkan menurut Pak Sucipto selaku anggota PPNS Satpol PP Kota Gorontalo menyebutkan bahwa “PPNS Satpol PP Kota Gorontalo tidak memiliki mobil operasional sendiri”. Hal ini juga bisa menjadi penghambat untuk anggota PPNS dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Dalam hal ini sarana menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo. Perlunya peningkatan sarana baik dari pihak Polres Gorontalo Kota ataupun Satpol PP Kota Gorontalo terkait mobil operasional akan sangat membantu para penyidik untuk melaksanakan tugas dan wewenangannya.

## **2. Prasarana**

Prasarana merupakan fasilitas yang disediakan negara untuk digunakan sebaik mungkin dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, prasarana biasa berbentuk benda yang tidak bergerak seperti ruangan, meja, kursi, dll. Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus jelas memang menjadi bagian yang memberikan



kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya<sup>49</sup>.

Adapun elemen-elemen itu adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang segera dilengkapi
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Adiwarsa selaku anggota Penyidik Pembantu Satres Narkoba Polres Gorontalo Kota pada tanggal 16 Agustus 2022, beliau menyebutkan “ Prasarana yang ada di Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo Kota sudah termasuk cukup, dari adanya ruangan penyidik,meja kursi, dan alat lain untuk melakukan penyidikan sudah standar”. Hal ini dikarenakan tiap anggota penyidik mempunyai ruangan tersendiri untuk melakukan tugasnya. Tapi ruangan dari para anggota penyidik pembantu hanya disekat menggunakan tripleks.

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid*



Sedang dari hasil wawancara dengan bapak Sucipto Ayahu anggota PPNS pada tanggal 9 Agustus 2022, menurut beliau “ruangan penyidik masih kurang terfasilitasi dan juga masih bergabung dengan ruangan staf lainnya. Hal ini membuat penyidik kadang terganggu oleh aktifitas para staf lainnya”

Bukan hanya sarana yang menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, Prasarana juga masih perlu ditenahi agar para penyidik dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya. Seperti membuat ruangan tersendiri bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Gorontalo. dan membuat ruangan Penyidik Satres Narkoba Polres Gorontalo Kota jadi lebih baik.

#### **4.3.3 Peran Serta Masyarakat**

Masyarakat dalam hal ini dapat menjadi faktor penunjang untuk menjalankan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo. Hal ini tercantum dalam Bab V Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 ini mengatur tentang peran serta masyarakat

Pasal 19

- 1) Masyarakat dapat berperan dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol baik dilakukan seorang diri dan/atau kelompok masyarakat
- 2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi berwenang dalam hal terjadi



pelanggaran terhadap larangan dan atau kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- 3) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini aparat pemerintah ditingkat Kecamatan, Kelurahan, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dapat berperan aktif untuk melakukan Pengendalian dan Pengawasan di Wilayahnya masing-masing untuk melaporkan kepada tim terpadu

Dari hasil wawancara dengan bapak Adiwarsa Irsan Siby, SH pada tanggal 16 Agustus 2022 selaku anggota Penyidik Pembantu Satres Narkoba Polres Gorontalo Kota beliau menyatakan “dari beberapa hasil kasus yang sudah diselesaikan tidak luput dari peran serta masyarakat didalamnya, masyarakat membantu pihak penyidik dalam hal melaporkan bahwa adanya penjualan minuman beralkohol”.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat kota Gorontalo pada tanggal 17 Agustus 2022 mereka tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo. Menurut beberapa masyarakat mereka tahu beberapa tempat penjualan minuman beralkohol, tapi tidak tahu prosedur melapor, ada juga yang mengaku membiarkannya karena ada rasa iba karena sumber mata pencaharian dari si penjual biasanya dari situ. Ada juga yang menjawab karena takut untuk melaporkan karena biasanya penjual minuman beralkohol adalah preman-preman di daerah tersebut.



Dalam hal ini masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang masalah minuman beralkohol di lingkungan mereka, maka dari itu perlunya sosialisasi tentang masalah minuman beralkohol kepada masyarakat di lingkungan Kota Gorontalo agar para masyarakat mendapatkan edukasi tentang peran masyarakat untuk membantu pemerintah untuk membasmi masalah minuman beralkohol di Kota Gorontalo.



## **Bab V**

### **Penutup**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa yang belum di tindak lanjuti, dikarenakan minimnya peran dari masyarakat, juga dari pihak Satpol PP yang memberi sanksi hanya berupa penyitaan barang bukti, dan pemberian surat peringatan, diukur dari hasil penelitian itu belum cukup untuk membuat efek jera kepada si pelaku usaha minuman beralkohol.
2. Faktor - faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo berupa sarana dan prasarana yang belum memadai, Pihak Satpol PP Kota Gorontalo Kota yang belum melakukan kewenangannya sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 dalam hal ini membawa pelaku usaha minuman beralkohol kejenjang hukum. Dan juga peran serta masyarakat yang belum teredukasi dengan baik tentang peran masyarakat itu sendiri dalam membantu pemerintah untuk membasmi masalah minuman beralkohol di Kota Gorontalo.



## 5.2 Saran

1. Pihak Polres Gorontalo Kota dan Satpol PP Kota Gorontalo perlu meningkatkan sarana dan prasarana dari instansi terkait yang menangani kasus minuman beralkohol.
2. Perlunya kesadaran dari Masyarakat dalam hal membantu pemerintah untuk membasmi penyebaran minuman beralkohol di Kota Gorontalo dan untuk Satpol PP Kota Gorontalo agar dapat memberi sanksi pidana sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Andi Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Seni grafika
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- C.S.T Kansil. 1995. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Endrik Safudin. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang : Setara Press
- E. Utrecht. 1958. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta
- Harun M. Husen. 1990. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada
- J.E. Sahetapy. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni
- Koeswadi. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana Cetakan I*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar grafika
- M.Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Huku*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- O. Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga : Griya Media
- Sudarto. 1977. *Hukum dan Pidana*. Bandung : Alumni
- Roeslan Saleh. 1988. *Stelsel Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara
- R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Van, L.J. Apeldoorn. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita



### **Peraturan Perundang-undangan:**

Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Pengendalian Minuman Beralkohol Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.kes/Per/IV/77 Tentang Minuman Keras

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (7)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo.

### **Jurnal/Karya Ilmiah:**

Hidayat, Al Khafid. (2009). *Alkohol (Tinjauan najis dan sucinya menurut Imam Syafi'I, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



Sulistyowati, D. (2012). *Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Usia Pertengahan Tentang Bahaya Minuman Keras dengan Perilaku minum-minuman keras di Desa Klumprit Sukoharjo*.

Yerkohok, Fran, (2020). *Budaya Konsumsi Minuman Beralkohol (Studi Kasus Pada Masyarakat Moskona di Kelurahan Bintuni Barat)*, Vol. 9, No. 2

### **Sumber lain**

Ade Nasihudin Al Ansori. (2021). *Angka Konsumsi Alkohol Asia Tenggara Meningkat 34 persen*.

[Angka Konsumsi Alkohol Asia Tenggara Meningkat 34 Persen, Bagaimana di Indonesia? - Health Liputan6.com](#). diakses pada tanggal 13 Maret 2022

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

<https://gorontalo.bps.go.id/statictable/2016/09/22/446/jumlah-tindak-pidana-menurut-jenis-tidak-pidana-dan-kepolisian-resort-di-provinsi-gorontalo-2015-.html> diakses pada tanggal 14 Maret 2022

Intan Rakhmayanti Dewi *Sejarah Panjang Manusi Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Dunia*.

[https://sains.sindonews.com/read/231560/124/sejarah-panjang-manusia-mengonsumsi-minuman-beralkohol-di-dunia-1605283866?showpage=all&\\_gl=1\\*15t84xs\\*\\_ga\\*Z3FUUUUpPTGFVd1N0aFMxN3psTDJldTVkOGRPelVvN2IyQVo1OFIvU1ZaeXhGdGdZWVNLSWVudDc0V01OVzdncA](https://sains.sindonews.com/read/231560/124/sejarah-panjang-manusia-mengonsumsi-minuman-beralkohol-di-dunia-1605283866?showpage=all&_gl=1*15t84xs*_ga*Z3FUUUUpPTGFVd1N0aFMxN3psTDJldTVkOGRPelVvN2IyQVo1OFIvU1ZaeXhGdGdZWVNLSWVudDc0V01OVzdncA) diakses pada tanggal 13 Maret 2022





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 4134/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Bagas Moldovan Moerad

NIM : H1118084

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN  
PASAL 25 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 30 Mei 2022  
Ketua  
  
**Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM**  
NIDN 0929117202





SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 211 / VIII / 2022 / Sat Resnarkoba

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MARDANY J AKILI  
Pangkat / NRP : BRIPKA / 87030456  
Jabatan : ANGGOTA SATUAN NARKOBA  
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

2. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : **BAGAS MOLDOVAN MOERAD**  
N I M : H1118084  
Universitas/ Jurusan : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO / (S1) ILMU HUKUM

Telah melakukan penelitian di Satuan Polres narkoba Polres Gorontalo Kota, sehubungan dengan bahan penyusunan Skripsi dengan Judul "TINJAUAN HUKUM PINADA DALAM PENERAPAN PASAL 25 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA GORONTALO" pada Polres Gorontalo Kota, yang dilaksanakan pada tanggal 09 s/d 16 Agustus 2022.

Bahwa yang bersangkutan melakukan penelitian bersikap baik dan pertanyaan - pertanyaan yang di berikan yang bersangkutan telah di jawab oleh Kasat Narkoba Polres Gorontalo Kota.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di penggunaan seperlunya.

Gorontalo, 23 Agustus 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA  
KASAT RESERSE NARKOBA

u.b







**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 102/FH-UIG/S-BP/IX/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Bagas Moldovan Moerad  
NIM : H.11.18.084  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 25  
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang  
Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di  
Kota Gorontalo


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 26%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan,

  
**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 06 September 2022  
Tim Verifikasi,

  
**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



## PAPER NAME

**Skripsi Bagas Moldovan Moerad.docx**

## WORD COUNT

**11831 Words**

## CHARACTER COUNT

**75312 Characters**

## PAGE COUNT

**79 Pages**

## FILE SIZE

**277.7KB**

## SUBMISSION DATE

**Sep 6, 2022 8:17 AM GMT+8**

## REPORT DATE

**Sep 6, 2022 8:20 AM GMT+8****● 27% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 27% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Bagas Moldovan Moerad  
NIM : H. 11. 18.084  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 21 Agustus 2000  
Nama Orang Tua :  
- Ayah : Drs. Iskandar Moerad, M.H  
- Ibu : Farida Mahmud  
Saudara :  
- Kakak : Aditya Pratama Moerad  
- Adik : Fariska Eka Putri Moerad  
Riwayat Pendidikan :

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jenjang</b>	<b>Tempat</b>	<b>Ket</b>
1.	2006-2012	SDN 61 Kota Timur	Gorontalo	Berijazah
2.	2012-2015	SMP N. 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2015-2018	SMA N. 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2018-2022	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah